

CITRA PENEGAK HAM:

(Terangkat atau Terjerembab?)

[M.M. Billah]

Dua peristiwa hampir serupa, setidaknya dari segi peran normatif pelakunya -- yakni peran 'permintaan keterangan' atau pemeriksaan atas peristiwa penghilangan nyawa manusia dan peristiwa penghilangan-paksa orang sehingga oleh karena itu juga bisa diperlakukan sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar yaitu hak hidup dan hak atas kebebasan --, terjadi pada bulan Juni 2005 yang lalu berkenaan dengan upaya penegakan HAM di tanah air, meski pelakunya berbeda.

Peristiwa pertama adalah penolakan bekas Kepala BIN Hendropriyono terhadap panggilan TPF kasus pembunuhan Munir untuk dimintai keterangan, dengan berbagai alasan yang cenderung dicari-cari, dan bahkan oleh sebagian orang -- antara lain tercermin dari iklan layanan Radio 68H -- alasan dan tindakan menolak panggilan itu sama sekali tidak mencerminkan sikap perwira dari bekas jenderal keluaran akademi militer yang bahkan juga menyandang berbagai gelar akademis lainnya, yang seharusnya membatinkan dan sekaligus mengaktualisasikan 'asas keperwiraan' (*'chivalry principles'*) -- suatu asas di dalam hukum internasional tentang perang yang mengharuskan prajurit tidak berkhianat, tidak berlaku curang, dan bertindak tidak terhormat [Conde,1999]. Sebagian orang lainnya menyatakan bahwa tindakannya itu merupakan olah kekuasaan (*exercise of power*) yang congkak, apalagi jika dilihat juga manuvernya mengundang TPF (dan beberapa anggota DPR) ke pertemuan yang digagasnya untuk melakukan perundingan dengannya di DPR. Ia, sebaliknya, memelintirkan informasi seraya memperlakukan peristiwa 'pemanggilan untuk dimintai keterangan' itu sebagai peristiwa konflik antara dirinya dengan TPF, dan oleh karena itu, ia menawarkan perundingan bagi penyelesaian apa yang dianggap dan diperlakukannya sebagai konflik itu. Bahkan lebih dari itu, ia tidak segan-segan menyerang langsung secara gencar TPF dan beberapa anggota TPF sebagai *arogan* -- seolah-olah ingin memeragakan ajaran strategis militer 'pertahanan yang paling baik adalah menyerang'.

Peristiwa lainnya adalah peristiwa penolakan sejumlah jenderal yang masih efektif bertugas dan bekas jenderal atas panggilan Tim Penyelidikan Penghilangan-paksa Komnas

HAM -- yang memperoleh mandat untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa penghilangan-paksa para aktivis mahasiswa pada tahun 1998 --, yang berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 [Pasal 89 (3)] memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas peristiwa pelanggaran HAM, dan mempunyai kewenangan penyelidikan atas peristiwa pelanggaran berat HAM, menurut UU No. 26 tahun 2000 [Pasal 18]. Dalam hal ini kedudukan Komnas HAM (atau tim yang dibentuknya) jauh lebih kuat daripada kedudukan TPF yang 'hanya' dibentuk oleh dan berdasarkan Keputusan Presiden. Kurang lebih sama dengan sikap Hendropriyono terhadap TPF, sejumlah jenderal dan bekas jenderal itu, lewat pernyataan Babinkum TNI kepada media masa, mengemukakan beberapa alasan, antara lain bahwa dasar pemanggilan itu tidak jelas. Alasan lain, seperti dikatakan Ketua Tim Advokasi personel TNI Mayjen F.X.J. Sukiman, adalah bahwa *'pemanggilan harus berdasarkan keputusan DPR dan Presiden, dan selama tidak ada payung politik itu, tak akan memenuhi panggilan Komnas HAM'* [Tempo, 06/05]. Penolakan itu juga disertai oleh tindakan manuver, meskipun dilakukan tidak oleh semua jenderal melainkan oleh bekas jenderal Wiranto. Tersiar berita di media bahwa ada pertemuan informal antara Wiranto dengan beberapa orang anggota Tim Penyelidikan Penghilangan-paksa Komnas HAM [Kompas, 11/06/05], pertemuan itu dilakukan atas permintaan Wiranto [Kompas, 13/06/05], di tempat yang dirahasiakan, sehingga disebut sebagai pertemuan 'rahasia' [Tempo, 06/05]. Pertemuan itu, menurut Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, adalah *'sekedarnya pembicaraan tak resmi yang bertujuan untuk melakukan pendekatan secara fleksibel, tidak ada notulensi maupun rekaman pembicaraan'* [Kompas, 13/06/05], bahkan dilakukan *'dalam suasana santai'* [Kompas, 11/06/05].

Sedikitnya ada tiga kejanggalan yang menonjol di dalam peristiwa pertemuan antara Wiranto dengan Tim. Pertama, mandat resmi Tim adalah melakukan pemeriksaan resmi sesuai dengan Pasal 89 (3) UU No. 39/1999 dan oleh karena itu harus memenuhi kaidah-kaidah pemeriksaan resmi; akan tetapi bentuk dan sifat tindakan Tim dalam pertemuan dengan Wiranto seperti yang dipaparkan oleh media itu jauh dari kaidah pemeriksaan-resmi, dan bahkan tujuannyapun bukan mencari dan menemukan 'fakta hukum' melainkan *'sekedarnya pembicaraan tak resmi yang bertujuan untuk melakukan pendekatan secara fleksibel dalam suasana santai'* seperti yang dikatakan Ketua Tim. Jika

benar demikian, maka tindakan Tim itu jelas telah mengabaikan mandat yang diberikan kepadanya. Kedua, Kode Etik anggota Komnas HAM antara lain menyatakan bahwa setiap anggota Komnas HAM wajib 'menolak...permintaan, atau imbauan...dari pihak eksternal manapun untuk mengambil sikap, menyatakan pendapat,...atau melakukan tindak yang ...bertentangan dengan sifat, asas, dan tujuan Komnas HAM, atau...merugikan atau merusak kredibilitas, martabat, dan citra Komnas HAM' [Pasal 4 huruf c]; akan tetapi, seperti yang dikutip oleh media, 'Ruswiati bersama Samsudin melakukan pertemuan atas permintaan Wiranto' [Kompas, 13/06/05]. Ketiga, pernyataan anggota Tim yang dikutip media nampak cenderung lebih menjadi 'juru bicara' Wiranto untuk memaparkan sikap dan pandangannya daripada mengungkapkan sikap dan tugas Tim (misalnya: Samsudin menjelaskan ketidak-sediaan Wiranto memenuhi panggilan Tim [Kompas, 11/06/05]; Ruswiati mengemukakan alasan Wiranto menolak memberi keterangan [Kompas, 13/06/05]).

Tanggapan atas dan tindakan-balik terhadap manuver bekas jenderal dalam kedua peristiwa yang mirip itu dari kedua Tim, yakni TPF dan Tim Penyelidikan Penghilangan-paksa Komnas HAM, bukan saja amat berlainan bentuk dan isinya, melainkan juga berbeda dampaknya terhadap citra masing-masing tim itu. TPF menolak tawaran dan undangan Hendropriyono untuk berunding, karena, menurut TPF, TPF tidak sedang berada di dalam konflik dengan Hendropriyono, oleh karenanya tidak ada satupun yang perlu dirundingkan. TPF menyatakan secara jelas dan tegas mandat yang diembannya, yakni melakukan pencarian fakta, bukan sekedar 'santai dan minum kopi di *coffee shop*'. TPF sama sekali tidak bertindak sebagai juru bicara bekas jenderal Hendropriyono yang akan dimintai keterangannya. Dengan demikian bentuk dan isi tanggapan dan tindakan-balik TPF atas manuver Hendropriyono lebih mengangkat citra TPF sebagai tim pencari fakta yang mandiri dan bermartabat. Jika digunakan apa yang diberitakan media, tanggapan dan tindakan-balik Tim Penyelidikan Penghilangan-paksa Komnas HAM atas manuver bekas jenderal Wiranto, dan bilamana tanggapan dan tindakan-balik itu dibandingkan dengan tanggapan dan tindakan-balik TPF, maka dampak yang bisa muncul adalah kebalikannya pula, yakni citra penegak HAM menjadi terjerembab. Benarkan kesimpulan itu? Anda perlu juga menjawabnya. [mmb/07/05].